PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

DENGAN

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERPERSPEKTIF GENDER DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NOMOR: 16574.1/PM.04/SJ/12/2025
NOMOR: 086/EXT/KPI-SETNAS/2025

Pada hari ini Minggu tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (21-12-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT** : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. **MIKE VERAWATI TANGKA** : Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kalyanamitra, yang berkedudukan di Jl. Siaga I B No.49 3, RT.3/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi non pemerintah independen yang melakukan advokasi hak asasi perempuan dan kelompok rentan lainnya;
c. bahwa PARA PIHAK bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Koalisi Perempuan Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 129/SEKJEND-EXT/KPI/X/2024 dan 7682.1/PM.04/K1/X/2024 tentang Pengawasan Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Sehubungan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, dengan ini PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif melalui Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Gender dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Kekerasan seksual adalah adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, keinginan seksual seseorang, serta fungsi reproduksi, dengan cara yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan

persetujuan dalam keadaan bebas, atau yang menyebabkan seseorang menjadi tak berdaya.

2. Korban/Penyintas kekerasan seksual selanjutnya disebut Penyintas adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan/atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik karena mengalami suatu tindak kekerasan seksual.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota berperspektif gender.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. pendidikan pemilih berspektif gender;
b. penguatan literasi politik dan digital masyarakat;
c. pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
d. kampanye publik anti-hoaks dan anti-ujaran kebencian terhadap perempuan;
e. pertukaran dan/atau pemanfaatan data yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
f. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak:

a. memperoleh dukungan teknis, kajian, dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA dalam pendidikan pemilih berperspektif gender, literasi politik dan digital, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dalam pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;

b. memperoleh data dan informasi yang relevan dari PIHAK KEDUA untuk mendukung pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mendapatkan akses untuk memanfaatkan materi, modul, publikasi atau bentuk lainnya yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

a. mengajukan masukan, rekomendasi kebijakan, dan hasil kajian untuk memperkuat kegiatan pendidikan pemilih, literasi politik dan digital, serta pencegahan kekerasan berbasis gender dalam pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota; dan

b. mengakses data atau informasi yang diperlukan sesuai batas kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. menyediakan data atau informasi yang relevan dengan ruang lingkup kerja sama;

b. Mengkoordinasi upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dalam Pemilu;

c. Menyusun perencanaan dan melaksanakan program serta kegiatan bersama sesuai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan dan berbagai konsekuensi lainnya oleh PARA PIHAK;

d. Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mengembangkan materi

kampanye publik berbasis riset dan berperspektif gender dan melakukan kampanye publik anti-hoaks dan anti-ujaran kebencian terhadap perempuan secara terkoordinasi;

e. Melakukan sosialisasi, publikasi, dan advokasi yang mendukung lingkungan informasi yang sehat bagi perempuan dalam politik;

f. Berpartisipasi aktif dalam monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan berkala yang meliputi pertemuan rutin, dan/atau komunikasi formal maupun informal; dan

g. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang bersifat terbatas.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

(1) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud Ayat (1), PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

(2) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) mengakibatkan tidak diterimanya peristiwa sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagai *Force Majeure.*

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Semua korespondensi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
   Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
   Badan Pengawas Pemilihan Umum
   Jalam M.H Thamrin No.14 RT 08/RW. 04, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
   Telp : (021) 3905889 / 39907911
   Surel : kerjasama@bawaslu.go.id, arsiphubalbawaslu@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
   Sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia
   Jl. Siaga I B No.49 3, RT.3/RW.5, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510
   Telp : 087877806322
   Surel : sekretariat@koalisiperempuan.or.id

Pasal 11

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan tidak diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

b. Terjadinya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan

c. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, yang masing-masing dibubuhi materai, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT	**MIKE VERAWATI TANGKA**